

Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Penyuluhan Hukum terhadap Pelajar SMK 1 Marisa di Kabupaten Pohuwato

Irwan¹, Nasrullah², Hardiyanto Putra Limonu³, Halisma Amili⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pohuwato, Gorontalo Indonesia

e-mail corresponding: bangsabunga11@gmail.com*

Article history

Received: 15-04-2025

Accepted: 30-04-2025

Published: 30-04-2025

Abstrak

Kesadaran hukum adalah kemampuan individu untuk memahami dan menaati aturan hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Artikel ini membahas pentingnya peningkatan kesadaran hukum bagi pelajar sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hukum seperti perundungan dan tawuran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum di SMK 1 Marisa, Kabupaten Pohuwato. Tujuan utamanya adalah membentuk pemahaman hukum sejak dini agar siswa mampu menghindari perilaku melanggar hukum dan turut menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tertib. Melalui kegiatan Penyuluhan hukum di SMK 1 Marisa, diharapkan agar pelajar dapat memahami bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi sekolah dan sanksi pidananya bila melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat melahirkan kesadaran hukum bagi pelajar.

Kata Kunci : *Kesadaran Huku; Perundungan; Tawuran Antar Pelajar.*

Abstract

Legal awareness is the ability of individuals to understand and obey legal rules as part of social life. This article discusses the importance of increasing legal awareness for students as a preventive measure against legal violations such as bullying and brawls. This activity is carried out through legal counseling at SMK 1 Marisa, Pohuwato Regency. The main objective is to form an understanding of the law from an early age so that students are able to avoid unlawful behavior and help create a safe and orderly learning environment. Through the Legal Counseling activity at SMK 1 Marisa, it is hoped that students can understand the forms of legal violations that often occur in schools and the criminal sanctions for committing these acts so that it can create legal awareness for students.

Keywords: *Legal Awareness; Bullying; Brawls Between Students.*

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran bagi setiap orang baik kedudukannya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dalam menaati aturan-aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut tidak akan tercapai.

Dikalangan pelajar sangat dibutuhkan adanya kesadaran hukum sebab kalau tidak maka pasti akan rentang terjadinya pelanggaran hukum seperti, Bulying/perundungan dan tawuran antar pelajar. Lemahnya kesadaran hukum dapat membuat suasana belajar tidak aman, dan tentram. Oleh karena itu pihak sekolah hendaknya selalu mengadakan penyuluhan hukum agar kesadaran hukum bagi pelajar bisa ditanamkan sejak dini. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan sekolah dan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum seperti pada Gambar 1, yang diadakan oleh mahasiswa bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Pohuwato di Sekolah Menengah Kejuruan 1 Marisa Kabupaten Pohuwato dengan tema Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Pelajar Smk 1 Marisa Di Kabupaten Pohuwato ini diharapkan agar siswa dapat memahami hukum dengan baik

terkait dampak yang akan ditimbulkan bila pelajar melakukan pelanggaran hukum demikian juga kebaikan-kebaikan bagi pelajar bila mampu taat pada aturan-aturan hukum.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Pohuwato di Sekolah Menengah Kejuruan 1 Marisa Kabupaten Pohuwato

2. METODE

Penyuluhan yang dilakukan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok di SMK 1 Marisa telah berhasil menciptakan suasana belajar yang dinamis dan produktif. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan motivasi untuk berinovasi. Dengan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, diharapkan mereka dapat menjadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi contoh nyata bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mampu menginspirasi dan memberdayakan siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum terutama bagi para pelajar merupakan bagian dari bentuk partisipasi terhadap terselenggaranya proses pendidikan khususnya untuk membentuk kesadaran hukum di kalangan pelajar. Kegiatan seperti pada Gambar 2, ini dilakukan melalui metode penyuluhan langsung di SMK 1 Marisa dengan pendekatan ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Peserta kegiatan adalah siswa kelas X dan XI yang dipilih secara purposive. Menurut Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 1 Marisa bahwa siswa(i) nya belum ada yang terjerat hukum meskipun demikian setidaknya dengan penyuluhan hukum lebih dini ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan dan memberikan pendidikan hukum bagi para pelajar agar dimasa yang akan datang para pelajar lebih berhati-hati dalam berperilaku agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya tindak pidana perundungan (*bullying*) dan tawuran antar pelajar.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum Sekolah Menengah Kejuruan 1 Marisa Kabupaten Pohuwato

Menurut Soerjono Soekanto (1990:34) tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang melalui pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Dari segi pengetahuan, menurut Soerjono Soekanto. (1990:34) Pengetahuan mengenai hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jenis perbuatan pidana yang dianggap sebagai kenakalan remaja tidak bisa disepelekan karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari perbuatan kejahatan atau melanggar hukum. Bentuk-bentuk perbuatan pidana yang sering muncul di kalangan pelajar saat ini yakni :

1. Bullying atau perundungan

Secara etimologi, asal usul kata bullying berarti penggertak, yaitu seseorang yang suka mengganggu yang lemah. Bullying atau perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Perbuatan bullying atau perundungan sering kali terjadi di sekolah, terhadap pelajar yang dianggap lemah, bodoh, buruk rupa. Rata-rata pelajar yang melakukan perbuatan bullying kepada pelajar lain adalah pelajar yang nakal dan memiliki geng atau kelompok sendiri di sekolahnya. Sangat disayangkan kalau di sekolah terus dibiarkan pelajar melakukan perbuatan bullying terhadap sesama pelajar lainnya. Sekolah sebagai tempat untuk belajar dan menjadi pelajar yang terdidik bagi segi ahlak maupun ilmu pengetahuan. Peran pendidik dan tanggungjawab para guru untuk terus mengawasi dan mendidik seluruh muridnya terutama mengenai pendidikan ahlak serta rutin mengawasi tingkah laku anak didiknya agar tidak membiarkan pelaku bullying terus-terusan membullying pelajar lainnya. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada pasal Pasal 76C:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Kemudian di dalam pasal 80 juga dijelaskan :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

2. Tawuran Antar Pelajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tawuran digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Tawuran antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih yang seringkali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele seperti saling ejek, sehingga remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka.

Tindakan kekerasan dalam kasus tawuran/perkelahian antar pelajar yang terjadi dapat disebabkan kurangnya intropeksi diri sehingga menimbulkan kemarahan dan berakibat pada bentrokan, tindakan kriminalitas kasus tawuran tersebut sebagian besar dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki perilaku menyimpang dan mengalami masa pubertas (Faisal dkk : 38). Perkelahian pelajar atau sering

disebut dengan tawuran pelajar di era sekarang ini pada sebagian masyarakat tertentu bukanlah suatu pemandangan yang aneh. Tidak bisa disangkal bahwa kasus kekerasan dan tawuran antar pelajar menjadi permasalahan yang perlu dipecahkan karena ia tergolong menyimpang dari norma hukum. Perbuatan tersebut bukan hanya merugikan korban tetapi juga pelaku seperti mengancam rasa aman lingkungan, mengancam kesatuan dan pelestarian bangsa, dan merugikan keluarga dan negara melalui biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani berbagai akibat buruk dari tawuran (Wahyu Mulyadi dkk : 46).

Menurut Pasal 466, 467, 468, 469 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :

Pasal 466 :

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Pasal 467

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 468

- (1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 469

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Kesadaran hukum itu dapat tumbuh jika satuan pendidik dapat bekerja sama untuk sering memberikan nasihat dan selalu menyisipkan materi kesadaran hukum dalam muatan pendidikan pengajaran di kelas. Bila perlu untuk menumbuhkan kesadaran hukum perlu membuat sosialisasi tentang menumbuhkan kesadaran hukum disekolah. Setiap Individu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

“Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam

kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab”. Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Untuk menanamkan kesadaran hukum kepada pelajar, tentunya harus ada upaya awal untuk mendorong kesadaran peserta didik terhadap hukum. Selain karena hukum itu sendiri harus tersosialisasikan dengan baik dan dari segi penegakannya juga harus berjalan. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum bagi generasi muda penerus bangsa yang didominasi oleh kaum pelajar. Dimana dari guru lah para pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan, bimbingan mengenai hukum dan tata cara berkelakuan baik sesuai dengan aturan hukum dengan intensitas yang lebih sering dan kontinyu. Karena peranan guru lebih luas dan efektif untuk mengembangkan kesadaran hukum kepada para pelajar sebagai mayoritas generasi muda bangsa, ketimbang aparat penegak hukum, maupun orangtua. Dengan pertimbangan waktu yang dihabiskan para pelajar cukup lama berada di sekolah untuk belajar atau dalam bimbingan guru, suasana kondusif di sekolah sebagai sarana sosialisasi dan diskusi, serta karena guru lah yang merupakan pendidik atau pembimbing peserta didik baik perihal kegiatan pembelajaran maupun etika dan tata berperilaku baik dalam kehidupan di lingkungan sekolah.

4. KESIMPULAN

Untuk menanamkan kesadaran hukum kepada pelajar dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mensosialisasikan dan memberikan pendidikan hukum bagi para pelajar pada khususnya agar dimasa yang akan datang para pelajar lebih berhati-hati dalam berperilaku dan bertindak agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesadaran hukum dikalangan pelajar juga dapat tumbuh jika satuan pendidik dapat bekerja sama untuk sering memberikan nasihat dan selalu menyisipkan materi kesadaran hukum dalam muatan pendidikan pengajaran di kelas agar pelajar berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan pidana. Peranan guru lebih luas dan efektif untuk mengembangkan kesadaran hukum kepada para pelajar demi meminimalisir terjadinya perbuatan pidana yang sering muncul di kalangan pelajar diantaranya berupa bullying/perundungan dan tawuran. Terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diambil untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi pelajar yakni: a) Pentingnya pendidikan hukum sejak dini; b). Penyuluhan sebagai bentuk intervensi awal yang efektif; c). Peran guru dan sekolah dalam membentuk kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Muhammad Amin Hanafi, Imran Ahmad, (2023). *Sosialisasi Hukum Anti Tawuran Antar Pelajar Pada Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 kota ternate*.E-Journal Unkhair.
- Kelsen, H. Somardi, H, (2007). *Teori umum hukum dan negara : dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik Hans Kelsen* ; alih bahasa, H. Somardi. Jakarta : Bee Media Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. <https://www.scribd.com/document/796101885/6802-Article-Text-21573-1-10-20240503>
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosisologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahyu Mulyadi, Abdul Haris, Ilham , Khaerunisah, M. Faizal, (2024). *Membangun Harmoni Antar Pelajar: Program Pengabdian Masyarakat Untuk Pencegahan Tawuran Di Kecamatan Woha*. Jurnal Mapahu.

Yuliati, N. (n.d.). *Mencegah Tindak Kekerasan Dan Tawuran Antar Pelajar Melalui Pengembangan Program Pelatihan Social Perspective Taking Di Sekolah*. *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 787–804. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.2136>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.